

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Ketentuan tersebut merupakan landasan normatif penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum (*government according to the law*), sehingga tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Dengan demikian, hukum memiliki kedudukan tertinggi dan berfungsi sebagai panglima dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Menurut Notohamidjojo, negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum, bukan pada penguasa absolut.² Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang

¹Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Ramadhan, ‘Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT.Bna)’ (UIN Ar-Raniry, 2024).

negara.³

Prinsip negara hukum menuntut agar segala tindakan penyelenggara negara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum harus menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan, termasuk dalam hal penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan instrumen utama untuk mewujudkan supremasi hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga sebagai proses untuk menegakkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa hukum tidak berhenti sebagai norma tertulis, melainkan benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Efektivitas penegakan hukum menjadi hal yang utama atas keberhasilan negara hukum, khususnya dalam menangani kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik, seperti tindak pidana korupsi. Namun dalam kenyataannya, di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah maraknya tindak pidana korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan hukum dan pemerintahan sesuai dengan data yang dirilis oleh ICW (*Indonesian Corruption Word*) Tahun 2023 ada sekitar 791 kasus korupsi di Indonesia dengan 1.695

³Hikmah Istiqamah and others, 'Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law', *Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2024), pp. 9–18.

tersangka.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang meskipun tidak secara langsung mengancam nyawa manusia, namun menimbulkan dampak yang sangat luas dan merugikan banyak pihak. Korupsi menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara, memperlambat pembangunan nasional, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum.⁵ Menurut Evi Hartanti dalam bukunya yang berjudul, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, mengatakan bahwa: “Tindak pidana yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana disingkat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).”⁶ Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan dan pemberantasan yang luar biasa pula.

Tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Terdapat dua Pasal utama yang menjadi inti delik dalam undang-undang tersebut, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3, yang menitikberatkan pada perbuatan

⁴<https://assets.dataindonesia.id/2025/03/25/1742889395680-1-Laporan-Kumpulan-Data-Seputar-Korupsi-di-Indonesia-20-Tahun-Terakhir-hingga-2024> diakses Pada 1 Nov 2025 Pukul 20.00 WIB

⁵Dwi Atmoko and Amalia Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan,” *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Edisi 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara.⁷

Secara etimologis, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruption* yang berakar dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Makna ini menggambarkan sifat korupsi sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan moral dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks hukum modern, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Menurut *Transparency International*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas publik.⁸

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai perbuatan buruk, penyelewengan, atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Secara substansial, korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan amanah publik untuk keuntungan pribadi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Dengan demikian, korupsi menunjukkan adanya fungsi ganda yang kontradiktif kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dimanfaatkan untuk

⁷Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁸Lamijan and Mohamad Tohari, ‘Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik’, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3.02 (2022), pp. 40–59.

kepentingan diri sendiri.⁹

Sementara itu, dari sisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Intinya, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yakni kewenangan publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Perilaku ini mencederai moralitas publik dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.¹⁰

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan korupsi sebagai kejahatan serius yang harus ditindak tegas demi menjaga keuangan dan perekonomian negara.¹¹

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 527

¹⁰Nurul Azmi Khadijah, ‘Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 4/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn Pekanbaru Tentang Tindak Pidana Korupsi Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perspektif Fiqih Siyasah’ (Universitas Negeri Sultan Kasim Riau, 2025).

¹¹Indonesia, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

Peran hakim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat strategis dan menentukan. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim merupakan puncak dari proses peradilan pidana yang mencerminkan penerapan norma hukum pidana terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kualitas pertimbangan hukum hakim, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada terdakwa dan negara saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan preventif, karena menjadi preseden dan cerminan komitmen negara dalam memberantas korupsi.

Berdasarkan praktiknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena sangat sulit memberikan bukti-bukti yang eksak. Di samping itu, sangat sulit mendeteksinya melalui dasar-dasar hukum yang pasti. Perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang menggunakan uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Di Indonesia, semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan sumber-sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha

penggelapan.¹²

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk orang kaya baru (OKB) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas.¹³

Kasus korupsi yang terjadi di Kota Lhokseumawe menjadi salah satu fenomena nyata bagaimana penyalahgunaan kewenangan aparaturnya berdampak luas terhadap integritas birokrasi dan keuangan daerah. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, terdakwa Ir. Marwadi Yusuf, M.Si, yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe, penuntut melakukan tuntutan secara meyakinkan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat lain dalam pengelolaan dana insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selama beberapa tahun anggaran.

Modus operandi yang didalilkan oleh penuntut umum dalam perkara ini

¹²Murpratiwi Syarifuddin, "Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.47.Pid.Sus/2011/PN.MKS) Murpratiwi," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 770–75.

¹³Gustitia Arleta, 'Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli', *Jurnal Litigasi*, 20.1 (2019), pp. 148–71.

berkaitan dengan penyalahgunaan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam pembayaran insentif pajak daerah. Pembayaran insentif tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Namun, dalam konstruksi dakwaan dan tuntutan, penuntut umum menilai bahwa pembayaran insentif pajak daerah tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan diduga dilakukan tanpa didasarkan pada kinerja nyata pemungutan pajak, sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan tuntutan penuntut umum, rangkaian tindakan tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.155.578.111,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah), yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama oleh para pelaku. Atas dasar itu, terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp631.115.622,20 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus lima belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah dua puluh sen), serta pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana pokok.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pembayaran insentif pajak daerah tersebut sesungguhnya dilakukan melalui mekanisme administrasi keuangan daerah yang formal dan berjenjang. Proses tersebut dimulai dari penganggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD), penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah

Membayar (SPM), hingga pencairan dana melalui SP2D oleh pejabat yang berwenang. Anggaran insentif pajak daerah telah tercantum secara jelas dalam dokumen anggaran dengan kode rekening yang sah, didukung oleh telaahan staf yang menyatakan target pemungutan pajak telah tercapai, serta disetujui oleh Pengguna Anggaran.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis hakim menegaskan bahwa kegiatan pemungutan, penetapan, penagihan, dan pengawasan Pajak Penerangan Jalan telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan kewenangannya. Pajak yang dipungut dari Wajib Pajak PT. PLN UP3 Lhokseumawe disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fakta bahwa tidak selalu dilakukan penagihan aktif tidak serta-merta menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, karena penagihan hanya dilakukan apabila terdapat tunggakan atau keterlambatan pembayaran, sementara dalam perkara ini kewajiban pajak tetap dipenuhi.

Majelis hakim juga menilai bahwa pembayaran insentif pajak daerah merupakan bagian dari kebijakan administratif pemerintah daerah yang berada dalam ruang diskresi (*beleidsvrijheid*), sepanjang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak disertai dengan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dalam perkara ini, tidak ditemukan bukti yang cukup dan meyakinkan mengenai adanya *mens rea*, penyalahgunaan kewenangan, maupun penguasaan dana negara secara melawan hukum oleh terdakwa.

Perkara ini secara umum sering dipandang sebagai cerminan lemahnya sistem

pengawasan internal dan tata kelola keuangan daerah, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan tidak terpenuhi secara kumulatif. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak setiap kekeliruan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kebijakan keuangan daerah dapat serta-merta dipidana, melainkan harus diuji secara ketat berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum pidana.

Maka dari itu penulis tertarik dalam mengkaji penelitian tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 15/Pid.SusTpk/2024/Pn Bna Kajian Aspek Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) perkara Nomor 15/Pid.SusTpk/2024/Pn Bna?
2. Bagaimanakah putusan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 15/Pid.SusTpk/2024/Pn Bna?
3. Apakah hakim dalam memutus perkara Nomor 15/Pid.SusTpk/2024/Pn Bna, telah sesuai dengan prinsip keadilan dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara Nomor 15/Pid.SusTpk/2024/Pn Bna.
2. Untuk menganalisis putusan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 15/Pid.SusTpk/2024/Pn Bna.
3. Untuk mengetahui apakah hakim dalam memutus perkara Nomor 15/Pid.SusTpk/2024/Pn Bna telah sesuai dengan prinsip keadilan dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, dengan menelaah secara mendalam pertimbangan yuridis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan kalangan akademisi hukum yang melakukan kajian serupa mengenai analisis putusan pengadilan dalam kasus korupsi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama hakim, jaksa, dan penyidik dalam meningkatkan kualitas penerapan hukum pidana

dalam tindak pidana korupsi agar lebih sesuai dengan nilai keadilan dan asas proporsionalitas.

- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawasan keuangan untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan dampak korupsi, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.